



PUTUSAN

Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Choirul Mutaqin, S.H, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Tumenggung Jayengrono No.32B, Rt 002/ Rw 002, Dukuh Kledang, Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, dengan alamat elektronik choirulmutaqin.01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1103/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 03 Oktober 2024 sebagai **Pemohon**

Lawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari **Selasa, 20 Oktober 1998** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana termaktub dalam **DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 411/43/X/1998**, tertanggal 12 September 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon berkumpul sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon yang beralamat di
XXXXX XXXX, XX XXXX XX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXX;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) dengan baik dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang Bernama Edy Setiawan, Lahir di Ngawi, 07 Oktober 1999, Umur 25 Tahun;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 perjalanan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan atau percek-cokan yang disebabkan beberapa hal, antara lain:
 - a) Pemohon merasa Termohon yang tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami sebab seringkali Termohon menyakiti Pemohon dengan sikap yang keras kepala dan tidak jujur kepada Pemohon ;
 - b) Pemohon yang telah bekerja keras namun Termohon menuntut lebih terhadap penghasilan Pemohon ;
 - c) Bahwa Termohon telah tega melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL), berinisial K dan kejadian tersebut diketahui langsung oleh Pemohon dan pihak keluarganya ;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon dan kembali kerumah orang tua Pemohon yang

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Gagan RT 01 / RW 06, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sampai saat ini, hingga puncaknya pertengkaran
dan percekocan terjadi pada bulan Mei 2024 ketika Pemohon ingin
mengambil barang yang tertinggal di rumah, Pemohon melihat Termohon dan
PIL yang berinisial K berada di kamar Pemohon yang di sebutkan kembali
pada posita angka 5 (lima) diatas:

7. Bahwa atas dasar kejadian diatas, menjadikan Pemohon dan
Termohon terjadi pisah ranjang / serta tidak melakukan hubungan layaknya
suami istri dan putus komunikasi sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini
terhitung 1 tahun 1 bulan lamanya;

8. Bahwa awalnya Pemohon ingin bertahan dengan situasi yang ada dan
menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki. Namun, atas sikap Termohon
yang tidak bisa berubah dan menjatuhkan martabat seorang suami, maka
Pemohon tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga lagi dengan
Termohon. Meskipun telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi
kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk
menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Permohonan
Ceraai Talak ini adalah pilihan terbaik untuk menghindarkan diri dari kesulitan
yang lebih besar;

10. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang
sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

11. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Ceraai Talak ini telah
memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No
1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi
Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (TERMOHON) di depan majelis hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aquo etbono)

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus Choirul Mutaqin, S.H, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Tumenggung Jayengrono No.32B, Rt 002/ Rw 002, Dukuh Kledang, Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1103/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 04 Oktober 2024 dan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521151003760001 tanggal 08 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi xxxx xxxxx Nomor 411/43/X/1998 tanggal 20 Oktober 1998. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di kediaman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak; ;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai goyah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya Termohon selalu meminta nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon, disamping itu Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, dan Pemohon pernah memergoki ada laki-laki lain berinisial K berada di kamar dengan Termohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan; ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, dan selama itu sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan putus komunikasi; ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di kediaman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak; ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai goyah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya Termohon selalu meminta nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon, disamping itu Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, dan Pemohon pernah memergoki ada laki-laki lain berinisial K berada di kamar dengan Termohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan; ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, dan selama itu sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan putus komunikasi; ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak; ;
- Bahwa seingat saksi semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon hubungan dengan Pria idaman lain ber inisial K, disamping itu Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon; ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, dan selama itu sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan putus komunikasi; ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak; ;
- Bahwa seingat saksi semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon hubungan dengan Pria idaman lain ber inisial K, disamping itu Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon; ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan; ;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, dan selama itu sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan putus komunikasi; ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1103/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 03 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 04 Oktober 2024 dan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai goyah yang disebabkan karena Termohon selalu meminta nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon, disamping itu Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, dan Pemohon pernah memergoki ada laki-laki lain berinisial K berada di kamar dengan Termohon, yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, dan jika dikaitkan dengan tempat tinggal Termohon yang juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu meminta nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon, disamping itu Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, dan Pemohon pernah memergoki ada laki-laki lain berinisial K berada di kamar dengan Termohon;;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan; hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Khoirurrozi, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Ttd.

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran & Pemberitahuan	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	30.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	60.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)